



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR 5.1 TAHUN 2025
TENTANG**

**MEKANISME PENENTUAN ANGGOTA TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17/HK.07-SD/34/2/2025, tanggal 9 Januari 2025 perihal Pembangunan Zona Integritas Menuju WBKWBBM Tahun 2025 di KPU Kabupaten/Kota se-DIY;
- b. bahwa agar Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, diperlukan personil yang memenuhi syarat, sehingga penunjukannya harus dilakukan secara selektif melalui mekanisme tertentu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Mekanisme Penentuan Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2010;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17/HK.07-SD/34/2/2025, tanggal 9 Januari 2025 perihal Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2025 di KPU Kabupaten/Kota se-DIY;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO TENTANG MEKANISME PENENTUAN ANGGOTA TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO.

KESATU : Mekanisme penentuan Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 7 Januari 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

BUDI PRIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ina Noviyatun Nugraheni

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR
5.1 TAHUN 2025 TENTANG MEKANISME
PENENTUAN ANGGOTA TIM PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KULON PROGO

MEKANISME PENENTUAN ANGGOTA TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

- I. Penentuan Anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo berdasarkan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Unsur pimpinan melakukan analisa pekerjaan untuk memperoleh informasi mengenai uraian pekerjaan dan posisi, sehingga didapatkan jumlah Sumber Daya Manusia yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan dan kualifikasi;
 - b. Unsur pimpinan melakukan rapat terbatas yang membahas tentang jabatan atau posisi yang akan ditempati oleh pegawai tertentu sesuai dengan kriteria dan klasifikasi yang telah ditentukan;
 - c. Menetapkan pegawai-pegawai yang ditunjuk sebagai anggota tim melalui Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo.
- II. Struktur Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo :
 - a. Pengarah adalah Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
 - b. Ketua Tim adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;

- c. Koordinator adalah Kepala Bagian di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
 - d. Anggota adalah Kepala Sub Bagian dan Pelaksana di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo.
- III. Kriteria Umum Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo:
- a. Berstatus sebagai pegawai di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
 - b. Telah menandatangani Pakta Integritas;
 - c. Memiliki kompetensi yang sesuai dengan area yang menjadi tanggung jawabnya;
 - d. Tidak pernah melanggar kode etik/kode perilaku dan disiplin pegawai.
- IV. Kriteria Khusus Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo:
- a. Manajemen Perubahan
 - 1) Memiliki kemampuan dalam menyusun dokumen rencana kerja;
 - 2) Memiliki kemampuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas.
 - b. Penataan Tatalaksana
 - 1) Memiliki kemampuan dalam menyusun dan mengevaluasi *Standard Operational Procedure* (SOP);
 - 2) Memiliki pemahaman dalam penggunaan *e-government*;
 - 3) Memiliki pemahaman dalam kebijakan keterbukaan informasi publik serta monitoring dan evaluasi kebijakannya.
 - c. Penataan Manajemen Sumber Daya Manusia
 - 1) Memiliki pengetahuan dalam manajemen Aparatur Sipil Negara;
 - 2) Memahami aturan disiplin dan kode etik/kode perilaku.
 - d. Penguatan Pengawasan
 - 1) Memiliki pemahaman dalam pengendalian gratifikasi;
 - 2) Memahami kebijakan mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
 - 3) Memiliki kemampuan dalam manajemen pengaduan masyarakat;
 - 4) Mampu menerapkan *Whistle Blowing System*;

- 5) Mampu melakukan manajemen penanganan benturan kepentingan.
- e. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
 - 1) Memiliki kemampuan dalam pengelolaan akuntabilitas kinerja;
 - 2) Mampu menyusun laporan kinerja.
- f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - 1) Mampu menyusun standar pelayanan;
 - 2) Mampu menerapkan budaya pelayanan prima;
 - 3) Mampu melakukan evaluasi survei kepuasan masyarakat.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 7 Januari 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO,

ttd

BUDI PRIYANA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KULON PROGO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ina Noviyatun Nugraheni